

## IMPLEMENTASI MEMAHAMI KESETARAAN GENDER DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA IANTENA KECAMATAN KEWAPANTE KABUPATEN SIKKA

Alfridus Moan Bela<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan IKIP Muhammadiyah Maumere  
Jln. Jendral Sudirman, Waioti Maumere Nusa Tenggara Timur  
Email: [fritbela@gmail.com](mailto:fritbela@gmail.com)

**Abstrak:** Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh tentang implementasi memahami kesetaraan gender dalam proses perkawinan adat masyarakat Desa Iantena. Proses pengumpulan data yang dikerjakan oleh peneliti adalah turun langsung di lapangan tempat penelitian lalu mendatangi sumber-sumber informasi tentang apa yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Iantena sendiri memiliki beragam kebiasaan atau adat yang menjadi pedoman moral, simbol jati diri dan keluhuran masyarakat. Implementasi pemahaman mengenai kesetaraan gender pada masyarakat Iantena sudah dilakukan jauh sebelum adanya muncul negara Indonesia dengan sebutan masyarakat saat itu hingga kini di kenal dengan *sai gun sai nulun sai watu puhun blutuk sai tana wuan nurak* artinya bahwa manusia sudah melakukan tindakan kesetaraan gender sejak dahulu kala, dan *du'a lin la'in welin* yang berarti laki-laki dan perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama sebagai wujud dari implementasi kesetaraan bahwa nilai seorang wanita atau laki-laki selalu di wujudkan dengan *belis* atau mahar. Sebagai bukti dan penghargaan terhadap perempuan dan laki-laki.

**Kata kunci:** Gender, Implementasi, Perkawinan Adat.

*Abstract: In general, this study aims to explore further about the implementation of understanding gender equality in the process of customary marriages of the people of Iantina Village. The data collection process carried out by the researcher is to go directly to the field where the research then goes to the sources of information about what is studied. Based on the results of the study, the village of IanTena itself has a variety of habits or customs that become moral guidelines, symbols. Implementation of understanding of gender equality in the Iantena community has been carried out long before the emergence of the Indonesian state as the people at that time until now is known as Sai Gun Sai Nulun Sai Watu Puhun Blutuk Sai Tana Wuan Nurak means that humans have done acts of gender equality since time ago, and Du'a Lin La'in Welin, which means male and the humps have the same dignity and dignity as a manifestation of the implementation of equality that the value of a woman or man is always realized with a belis or dowry as evidence and appreciation for the pumps and men man.*

**Keyword:** Gender, Implementation, Traditional Marriage.

### PENDAHULUAN

Perjuangan kaum feminis untuk menuntut kedudukan yang setara dengan Laki-laki atau terhadap kekuasaan patriarki sudah di mulai jauh sebelum Indonesia merdeka yang mana di pelopori oleh Raden Adjeng Kartini. Setelah kemerdekaan perjuangan kartini mendapat pengakuan yang tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi: semua warga Negara harus ada persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Implementasi terhadap realisasi tuntutan persamaan hak dan kedudukan laki-

laki maupun perempuan tersebut telah di bentuk berbagai peraturan antara lain Undang-Undang RI. Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan, Undang-Undang RI. Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang segala hal yang berhubungan, dengan tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah kerja memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.

Fakih (2016:122) Gender merupakan penggolongan antara secara gramtikal terhadap kata-kata dan kata-kata lain yang berkaitan dengannya yang secara garis besar berhubungan dengan keberadaan dua jenis kelamin atau kenetralan. Gender juga berkaitan dengan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil kesepakatan atau hasil bentukan masyarakat.

Istilah gender berasal dari bahasa inggris yang didalam kamus tidak menjelaskan secara terperinci tentang kata sex dan gender. Untuk memahami konsep gender perlu di bedakan antara pengertian seks dan gender. Seks adalah perbedaan jenis kelamin secara biologis, sedangkan gender adalah pengertian konstruksi sosial masyarakat adalah pergaulan hidup sehari-hari. Gender adalah sebagai usaha manusia dari kaum perempuan untuk menuntut harta warisan Tapi bukan itu melainkan gender dapat di lihat dari berbagai macam aspek yaitu, aspek hukum, adat, pidana, pajak, perdata, tata negara, aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya. Dewasa ini yang mencerminkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah dilakukan seumuran dengan lahirnya manusia tetapi dalam kenyataan sosial kesetaraan antara laki-laki dan perempuan masih sangat jarang ditemukan atau dipraktekkan. Dalam kehidupan sosial bermasyarakat, praktek kesetaraan gender sangat jarang diaplikasikan atau direalisasikan, karena gender perempuan (feminism) selalu mendapat perlakuan tidak adil oleh gender laki-laki (maskulin). Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial-budaya. Gender di bentuk berdasarkan konstruksi sosial yang erat kaitannya dengan masalah kultural Norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Menurut Fakih (2016: 12-13) ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana baik kaum laki-laki dan perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. Feminisme juga sekaligus membantu tujuan para feminis untuk membongkar segala persoalan yang berkaitan dengan perempuan dalam hal menyamakan kedudukannya agar sejajar dengan laki-laki (Emzir & Rohman, 2015:160).

Feminis selalu dianggap perempuan sebagai pekerja rumah disetarakan dengan masak-memasak, mengasuh anak, mengatur kehidupan rumah tangga dan mustahil untuk terlibat dalam ruang publik. Tanggapan dan perlakuan demikian akhirnya menempatkan perempuan (feminim) pada titik subordinasi atau tidak paling bawah dan selalu dinomorduakan dalam peran sosial. Gender perempuan (feminim) oleh karena peran mereka direndahkan atau dinomorduakan akhirnya selalu dikuasai oleh kaum laki-laki (maskulin). Ruang gerak mereka dibatasi dan mereka kehilangan ruang untuk mengekspresikan diri. Kehilangan ruang dan tempat untuk mengekspresikan diri inilah yang menjadi dasar lahirnya tindakan pelecehan, penindasan, diskriminasi dan lain sebagainya. Adapun hal-hal yang terjadi diskriminasi oleh gender perempuan (feminism), karena system kekarabatan masih bersifat patrilineal atau mengikuti garis keturunan laki-laki atau (meskulin).

Dengan demikian Desa Iantena merupakan salah satu wilayah yang terdapat di bagian timur Kabupaten Sikka dan bernaung di bawah Kecamatan Kewapante. Desa Iantena sendiri memiliki beragam kebiasaan atau adat yang menjadi pedoman moral,

symbol jati diri dan keluhuran masyarakat. Kebiasaan atau adat tersebut biasanya dilakukan pada setiap masa atau momen-momen penting kehidupan masyarakat. Salah satu kebiasaan atau adat yang masih *exist* atau sering dilakukan adalah perkawinan adat atau dalam bahasa setempat disebut *kawit* atau *benjer*. *Kawit* atau perkawinan adat merupakan sebuah bentuk pengukuhan Laki-laki dan perempuan menurut seremonial adat yang mana di dalamnya memuat proses perkawinan yang sudah dijalankan sejak sediakala. Kebiasaan tersebut memuat dalam dirinya pada proses yang cukup panjang dalam sebuah perkawinan. Proses dan tahap-tahap tersebut tidak diciptakan atau dibuat untuk melancarkan sebuah perkawinan tetapi lebih kepada sebuah tindakan moral dimana derajat laki-laki dan perempuan menemukan titik kesetaraan. Dimana dalam tahapan-tahapan itu, sendiri tanpa manusia dan sebaliknya tidak ada manusia yang lahir tanpa menetapkan kebiasaan atau adatnya sendiri. Sehingga antara adat dan manusia tidak dapat dilepas pisahkan satu dengan yang lain selama masih ada manusia dimuka bumi ini. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait Implementasi Memahami Kesetaraan Gender Dalam Perkawinan Adat Di Desa Iantena Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka.

## METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistimatis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam penelitian Nasution (Sugiyono, 2016:226). Penelitian ini bertujuan penelitian adalah mendapatkan data. Data yang dikumpulkan berupa data primer yaitu dari data penelitian yang diperoleh langsung dari masyarakat Iantena atau sumber asli tidak melalui media pengantara sedangkan data sekunder peneliti mengumpulkan dari masyarakat Iantena. Data yang ditemukan Melakukan analisis data, mulai dari reduksidata, penyajian data sampai verifikasi data (simpulan).

### 1. Data *Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yan penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Data Display 2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan anatar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan: “the most frequent from of display data for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya

### 4. Menarik Kesimpulan (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2016).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Oleh sebab itu masyarakat Desa Iantena melakukan penyatuan ikatan lahir batin bagi setiap pasangan dengan melaksanakan ritual dan tahapan tahapan dalam proses perkawinan adat sebagai bagian untuk membentuk keluarga baru yang belandaskan hukum adat hukum greja dan pemerintahan. Sebagai penerus untuk selalu hidup berdampingan dengan adat istiadat sejak dahulu hingga kini menjadi sumber dalam pelaksanaan ritual dan tahapan perkawinan adat sebagai wujud pelaksanaan pembangunan peradaban dalam proses perkawinan adat wujud dari penerapan kesetaraan gender dalam proses perkawinan adat di kenal dengan sebutan *du'a lin la'in welin* artinya antara laki-laki dan perempuan memiliki harkat dan martabat yang sama secara harafiah berarti keduanya mempunyai nilai dan kedudukan yang sama peran dan status sosial yang sama, dan keduanya di tuntutan untuk saling bertanggung jawab dalam proses perkawinan adat seperti yang di lakukan pada tahapan-tahapan dalam proses perkawinan adat. Bahwa manusia memiliki nilai dan harga diri pada setiap individu. Oleh sebab itu perkawinan adat dapat menjadi unsur yang sangat penting dalam tradisi adat masyarakat Desa Iantena sebagai tolak ukur dalam penerapan kesetaraan gender dalam perkawinan adat yang di sebut *du'a lin la'in welin*.

Dalam proses pelaksanaan perkawinan adat tentu mendapat dukungan dari keluarga sahabat dan kenalan dari awal hingga akhir. Jika berkaitan dengan teori Menurut Yulia (2016:49). Dalam hukum adat, perkawinan bukan merupakan urusan pribadi dari orang yang melakukan perkawinan, tetapi juga menjadi urusan, keluarga, suku masyarakat dan kasta. Oleh karena itu peneliti dapat menguraikan beberapa tahapan dan keterlibatan bersama keluarga dan tokoh adat.

### a. Tahap perkenalan

Masyarakat Iantena masih melestarikan proses perkawinan adat dengan melalui tahapan perkenalan awal sebelum masuk kepeminangan dengan versi yang berbeda-beda menurut masyarakat setempat orang tua memilih jodoh untuk anaknya. Pada masa lampau pemilihan jodoh seperti itu karena ingin anaknya memiliki pasangan yang bersahaja sehingga cocok serta di senangi oleh keluarga. Jika sudah ada kesepakatan untuk menyetujui antara keluarga pria dan wanita maka selanjutnya kedua pihak keluarga bertemu dalam satu hari dan membicarakan hari untuk peminangan. Pada versi lain menurut orang Iantena bukan hanya di jodohkan oleh orang tua tetapi juga misalnya seorang pria secara tidak sengaja pergi ke suatu daerah atau pada acara pernikahan dan melihat perempuan lalu mengenalnya, dan merasa simpatik kepada perempuan itu maka hal selanjutnya yang biasa di lakukan adalah laki-laki tersebut akan mengajak dengan beberapa orang untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga perempuan.

Disisi lain jika ada seorang laki-laki yang memiliki rasa empati, dan ingin menjadi istrinya maka hal yang mereka lakukan adalah memberi pesan pada orang lain untuk maksud hatinya itu kepada perempuan itu yaitu orang ke tiga yang menjadi mediasi atau sebagai pengantara di sebut juga dengan *ata pano lalan* (orang yang menunjukan jalan). Namun seiring perkembangan teknologi dan komunikasi masa kini, para pemuda Desa Iantena untuk menentukan pilihan untuk beristri tidak lagi menggunakan

*ata pano lalan* (orang yang menunjukan jalan) hal yang mereka lakukan misalnya melalui telepon internet dan lain-lain. Adapun awal perkenalan misalnya di kampus disekolah, kampus, atau di tempat-tempat yang ramai. Seorang pria pada masa kenalan dan mencari-cari pasangan hidup dengan istilah *nibon sidok lamen jale* (pria yang sudah dewasa yang mempersiapkan diri untuk meminang). Pria yang sudah siap untuk melamar seorang perempuan dan mempunyai niatnya mengarah pada pertunangan di kenal dengan istilah *kuku pahar ruga tadan*.

b. Tahap Pertunangan

Pada tahap ini adalah pihak mempelai pria atau calon suami disebut *ata me Pu* (orang yang di sebut pihak laki-laki), sedangkan untuk pihak mempelai Wanita dalam hal ini orang tua calon istri, disebut *ata Ina ama*. *Poto wua ta'a* di laksanakan dengan pemberian belis. Pihak laki-laki mengadakan suatu pertemuan untuk ditetapkan kira-kira berapa banyak pemberian belis yang diberikan dalam melamar perempuan tersebut jika pihak *Ina ama* mengatakan persetujuan dalam suatu kesepakatan mengenai belis dengan mengatakan *wua mera ba'a wiwir bako gahu ba'a ahang* (Pinang telah memerah bibir tembak telah menghangatkan rahang).

Setelah itu selanjutnya masuk pada acara *tutur tatar wu'un larun* (berdialog mengenai belis), belis yang di sepakti bersama berupa kuda dan uang kemudian pihak *me Pu* menyapa kepada pihak *Ina ama* dengan menyeguhkan rokok (*nodin bako*) di sertai dengan uang pembuka mulut (*waga wa'a*) selanjutnya pembicaraan belis yang di sebut dengan *wu'un larun* dimulai. Dalam proses perkawinan adat permintaan pihak perempuan berupa uang gading dan hewan ternak berupa sapi kambing dan kuda ayam. Maka ada balasan dari pihak perempuan berupa babi sarung dan lain-lain. Dalam berdialog harus ada kesetaraan belis antara keluarga laki-laki dan perempuan sehingga tidak menimbulkan sikap saling mendiskriminasi melainkan harus ada kesamaan dalam aturan belis yang telah di sepakti bersama.

c. Pembagian Belis

Pada tahapan ini adalah masuk pada acara *tutur tatar wu'un larun* (pembicaraan belis) seperti biasa dalam pembicaraan terkait adat biasanya pihak *Me Pu* menyapa kepada pihak *Ina ama* dengan menyuguhkan tembak/rokok di sertai dengan uang secukupnya mengisyaratkan bahwa uang dan rokok ini sebagai pembuka pembicaraan atau *waga wa'a* dan bersamaan dengan suguhan siripinang seperti biasa dengan sapaan hanga adalah sebagai berikut : *loning wua mera da'a wiwir bako gahu ba'a ahang ena te'I ita tutur lin welin wu'un larun* (karena pinang telah memerah di bibir tembak telah menghangatkan rahang hari ini kita berbicara mengenai belis).

*Wu'un larun* dalam belis merupakan ungkapan cinta kasih antara pria maupun wanita yang memiliki hubungan dalam susana yang hangat dan kekeluargaan. Masyarakat Iantena mengenal belis dengan sebutan *bahar balik* yang memiliki nilai yang tinggi dan sebagai bentuk penghargaan terhadap orang tua, budaya yang seperti ini selayaknya dapat menjadi suatu hal yang terus dilestarikan. Sehingga tradisi belis dikenal dengan sebutan *Bahar Balik*. Jika seorang pria hendak melangsungkan perkawinan adat, membutuhkan perjuangan dan pengorbanan yang cukup tinggi, oleh karena itu belis dalam pandangan masyarakat Iantena merupakan hal yang paling penting Karena memiliki makna, tujuan, dan symbol sebagai pemberian sekaligus penghargaan dan pemastian belis terhadap martabat seorang wanita.

d. Penentuan Belis

Masyarakat Ian Tena mengharuskan suatu hal yang bekwajiban bagi setiap laki-laki maupun perempuan. Sebesar apapun yang diminta oleh pihak perempuan bukanlah menjadi penghalang atau hambatan bagi pihak keluarga laki-laki melainkan, jika disanggupi atas permintaan itu pihak laki-laki akan lebih dihormati dan disanjung-sanjung oleh keluarga wanita, serta masyarakat sekitarnya. Pemberian belis kepada mempelai wanita adalah hal yang biasa dilakukan tapi tidak berarti bahwa besarnya belis seolah-olah wanita tersebut telah dibeli melainkan ada persetujuan antar kedua pihak keluarga. Bentuk pemberian hadiah atau belis yang diminta oleh pihak mempelai wanita sebagai ikatan berupa gading, emas, uang, kuda. Selama proses berdialog, kedua pihak tidak menyajikan makanan dan minuman. Menyajikan makanan hanya terjadi ketika telah ada kesepakatan bersama mengenai aturan adat (belis).

Ada keunikan tersendiri tanda kesepakatan yaitu dengan teriakan seekor babi yang di tikam dengan sebutan bahasa daerahnya adalah *Wawi Dadin Tena Inan Gita Aman Rena* (Babi tanda jadi untuk ibu melihat Bapa mendengar). Segalah usaha yang di lakukan pada setiap manusia tentu memiliki arah dan tujuan tertentu untuk memperoleh hak dan kehidupan, begitu pula dengan adat istiadat perkawinan yang memiliki tujuan pada prinsipnya tujuan perkawinan adat adalah untuk memiliki keturunan.

e. Pemberian Belis

Setelah bahwa pemberian belis sesuai dengan hasil kesepakatan pada tahapan pertunangan dimana pihak- laki akan membayar sejumlah belis yang kepada pihak perempuan Begitu pula sebaliknya hal ini merupakan proses penting dalam pernikahan adat masyarakat Desa Iantena. faktanya belis yang di berikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa sirih pinang, uang, kuda, dan perhiasan emas berupa anting, gelang emas, cincin, kelapa, dan pisang bertandan, sedangkan balasan dari pihak perempuan berupa sejumlah babi sarung lipa, sarung utan beras moke dan kue-kue. Pemberian belis merupakan lanjutan dari pelaksanaan keputusan yang sudah di sepakati. Pada pemberian belis di Desa Iantena biasanya keluarga laki-laki menyerahkan sejumlah belis secara tunai dengan jangka waktu yang di tentukan. Jika belum maka di lakukan dengan cara berangsung.

f. Tahapan peresmian perkawinan adat

Dalam proses dan tahapan perkawinan adat istiadat masyarakat Iantena bertujuan membentuk kehidupan kasih sayang antara suami dan istri yang akan memiliki sang buah hati tetapi keduanya harus saling berjanji di depan orang tua dan keluarganya yaitu dengan istilah, *ina niang tanah wawa ama leron wula reta* (sang pencipta alam semesta). Peresmian melalui hukum adat dan di angkat oleh janji dengan bahasa daerahnya sebagai berikut:

Bahasa Daerah (Sikka Krowe)	Bahasa Indonesia
<i>Gea sai wawi apiara pranging</i>	makanlah nasi dan daging ini
<i>Dena dadi wain mora lai 'n</i>	sehingga kamu di sebut suami istri
<i>Minu sai tua jajing</i>	minumlah moke sumpah ini
<i>Dena dadi lihan mora lalan</i>	Agar kalian menjadi satu Ikatan keluarga

Dengan adanya janji bagi setiap pasangan yang akan melangsung akan kehidupan bersama hal ini menunjukkan bahwa pasangan suami istri masyarakat Iantena berkomitmen terhadap janji yang telah di sepakati, karena perkawinan atas dasar suka, dan

saling mencintai tanpa adanya unsur keterpakasaan sehingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian Implementasi Memahami Kesetaraan Gender Dalam Perkawinan Adat Di Desa Iantena Kecamatan Kewapante Kabupaten Sikka, Sebagai akhir dari penulisan Skripsi Ini dan berdasarkan pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Implementasi pemahaman kesetaraan gender pada masyarakat Iantena sudah dilakukan artinya bahwa manusia sudah melakukan tindakan kesetaraan gender sejak dahulu kala. Oleh karena itu penerapan kesamaan Dalam proses perkawinan adat di Desa Iantena sudah dikenal adanya kesamaan/kesetaraan antara laki-laki dan perempuan seperti ungkapan *Du'a lin la'in welin* artinya seorang manusia memiliki harkat dan martabat yang sama.
2. Dalam proses perkawinan adat di Desa Iantena sudah diberlakukan tata cara dan prosesi adat yang tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan, dimana adanya kerjasama pihak-pihak keluarga yang duduk bermusyawarah untuk menetapkan proses perkawinan tersebut. Dalam proses perkawinan adat, dapat mempengaruhi sikap dan perilaku manusia dalam mengimplementasi Berdasarkan *du'a lin la'in welin* yang berarti laki-laki dan perempuan mempunyai harkat dan martabat yang sama. Dan selalu diwujudkan dengan belis atau mahar Sebagai bukti dan penghargaan terhadap perempuan dan laki-laki. Proses dan tahapan yang dilakukan memiliki nilai dan harga diri yang sangat tinggi dan penghargaan terhadap kaum perempuan dan laki-laki menunjukkan dan mengedepankan Nilai dan harga diri umat manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, *Tentang Perkawinan*.  
Emzir & Rohman, (2015).  
Suginon, (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.  
Yulia, (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press.